



**P E N E T A P A N**  
Nomor 12/Pdt.P/2013/PA Crp

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir,  
bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil (guru pada SDN.08 Curup Tengah), bertempat tinggal di  
Kabupaten Rejang Lebong sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi yang  
diajukan oleh para Pemohon di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tanggal 17 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register nomor 12/Pdt.P/2013/PA Crp tanggal 17 Desember 2013, dengan perubahan oleh mereka sendiri di muka persidangan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 3 Juli 1996 sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 631/09/VII/1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

*Hal 1 dari 15 Penetapan No 12/Pdt.P/2013/PA.Crp*



Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 3 Juli 1996;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga bergaul sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, ANAK I adalah anak pasangan suami isteri dari Heni Suryani binti Sumawi MS. adik kandung Pemohon II dengan suaminya Juliandi binti RA. Sunardi Marso Miharjo sebagaimana tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor 1671-LT-1-07102011-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tertanggal 7 Oktober 2011;
4. Bahwa, pekerjaan orang tua anak tersebut sebagai karyawan swasta dan tergolong orang tidak mampu, sehingga masa depan anak tersebut kemungkinannya akan lebih baik bila diadopsi oleh Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah memelihara dan mengasuh anak tersebut sejak bayi berumur dua bulan seperti layaknya anak kandung sendiri;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan keperluan lainnya;
7. Bahwa orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan dan telah menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dipelihara dan diasuh;
8. Bahwa, permohonan pengangkatan anak ini diajukan untuk kepentingan pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama ANAK I;
9. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, serta Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama mempunyai wewenang absolute untuk menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam;

Hal 2 dari 15 Penetapan No 12/Pdt.P/2013/PA.Crp



10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat menetapkan sebagai berikut;

**PRIMER**

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- b. Menetapkan anak yang bernama ANAK I bin Juliandi anak angkat Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan dan majelis hakim telah menasehati dan memberikan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar berpikir secara matang mengenai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua angkat, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk meneguhkan dalil permohonannya telah menyerahkan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 631/09/III/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup tanggal 3 Juli 1996 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Juliandi dan Heni Suryani Nomor 194/08/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup tanggal 6 Juli 2010 (bukti P.2)



3. Fotokopi Akta Kelahiran anak bernama ANAK I yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang Nomor 1671-I-T-1-07102011-0008 tanggal 7 Oktober 2011 (bukti P.3);
  4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1702191412070069 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 3 Januari 2013 (bukti P.4);
  5. Fotokopi Surat Penyerahan Anak Asuh tertanggal 10 November 2013 (bukti P.5);
- Alat-alat bukti tertulis tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos lalu diberi kode bukti P,1, P,2,P3,P,4, dan P,5;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan ibu kandung dari anak tersebut di persidangan Heni Suryani binti Sumawi MS, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Kota Palembang yang menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, hubungan saya dengan Pemohon II adalah saudara kandung, sedangkan Pemohon I adalah suami dari Pemohon II keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah pada tahun 1996 dengan status nikah Pemohon I duda punya anak 3 orang, sedangkan Pemohon II janda punya anak 2 orang;
- Bahwa, benar saya ibu kandung dari anak bernama Shahibul Wafa Arifin;
- Bahwa Shahibul Wafa Arifin lahir pada tanggal 10 Juni 2011;
- Bahwa ayah dari anak tersebut bernama Juliandi bin RA Sunardi Marto Miharjo, telah pergi meninggalkan saya sejak ANAK I berumur 1 minggu hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya dan menurut informasi sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa status saya dengan Juliandi masih suami isteri belum bercerai, hanya saja telah berpisah rumah hingga sekarang sudah berjalan selama 2 ½ tahun;

Hal 4 dari 15 Penetapan No 12/Pdt.P/2013/PA.Crp



- Bahwa saya sudah menyerahkan anak bernama ANAK I kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak berumur 2 bulan;
- Bahwa yang melatarbelakangi saya merelakan Shahibul Wafa Arifin dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk kelangsungan pendidikan dan masa depan anak tersebut agar lebih baik, karena saya tidak mampu membiayainya sendiri;
- Bahwa saya bekerja sebagai tenaga Honorer swasta dengan gaji perbulan Rp.700.000, sedangkan ayah kandung anak tersebut tidak pernah memberi nafkah kepada anaknya;
- Bahwa, sebagai ibu kandung, tidak keberatan dan betul-betul ikhlas serta redho kalau Pemohon I dan Pemohon II menjadikan Shahibul Wafa Arifin sebagai anak angkatnya, karena Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan dan mereka tergolong orang yang mampu membiayai hidup serta akan mengasuh dan menyayangi anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai sopir dan Pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil guru SD;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun saya menyerahkan anak ANAK I kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diangkat sebagai anak angkat;
- Bahwa, benar antara saya dengan pihak Pemohon I dan Pemohon II telah membuat surat penyerahan anak tersebut secara kekeluargaan yang dilakukan secara sadar tanpa paksaan dari siapapun;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selain telah mengajukan alat bukti tersebut diatas, juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan bernama:

1. Sahuri bin Salam, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Beliti Nomor 11 Perumnas Rt 2 Rw 2 Kelurahan Batu Galing,



Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga rumah;
- Bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, tapi belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak bernama Shahibul Wafa Arifin;
- Bahwa anak tersebut sejak bayi berumur 2 bulan sudah diasuh dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa, saksi kenal dengan orang tua kandung dari ANAK I ayahnya bernama Juliandi, sedangkan ibunya bernama Heni Suryani adik kandung Pemohon II;
- Bahwa sejak berada dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II ibu kandung si anak sering menengok anaknya, tapi kalau ayah kandungnya tidak pernah terlihat menengok anaknya karena tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, ibu kandung ANAK I adalah termasuk orang kurang mampu, sehingga kehidupannya dalam keadaan kesusahan;
- Bahwa saksi ketahui sejak anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II keadaannya selalu sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat layak dari segi materi/ekonomi untuk mengangkat anak tersebut, karena Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan lebih dari cukup sebagai sopir dan Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang baik-baik, mereka selama ini sebagai suami isteri selalu hidup rukun dan tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan tercela atau melanggar hukum dan mereka taat dengan agamanya Islam;

Hal 6 dari 15 Penetapan No 12/Pdt.P/2013/PA.Crp



- Bahwa, yang melatarbelakangi Pemohon I dan Pemohon II akan mengangkat anak tersebut, selain karena mereka belum dikaruniai keturunan, mereka bermaksud mengurus dan mendidik serta ingin mensejahterakan anak tersebut;
- Bahwa, ibu kandung ANAK I telah menyerahkan anaknya secara kekeluargaan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua angkatnya;
- Bahwa dalam penyerahan anak tersebut tidak ada unsur paksaan dari siapapun dan semata-mata untuk masa depan anak;

2. Misnawati binti Abdullah, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumnas Jalan Musi I Rt II Rw I Nomor 33 Kelurahan Batu Galing, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga rumah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I duda dan Pemohon II janda;
- Bahwa saksi ketahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan ini mengajukan permohonan pengangkatan anak laki-laki bernama ANAK I sekarang berumur 2 ½ tahun;
- Bahwa, saksi kenal orang tua kandung anak tersebut ibunya bernama Heni Suryani adik kandung Pemohon II, sedangkan ayahnya bernama Juliandi;
- Bahwa Heni Suryani sekarang bertempat tinggal di Palembang bekerja sebagai tenaga honorer perusahaan swasta, sedangkan Juliandi sekarang tidak diketahui keberadaannya karena sejak anak masih bayi telah pergi meninggalkan isterinya;
- Bahwa sejak anak tersebut berada dengan Pemohon I dan Pemohon II kondisinya selalu sehat dan terawat dengan baik;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah orang baik-baik sebagai suami isteri selalu rukun harmonis dan tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan tercela atau melanggar hukum;
- Bahwa saksi ketahui ibu kandung si anak sering melihat anaknya sekitar 1 bulan atau 2 bulan sekali;
- Bahwa, ibu kandung si anak adalah termasuk orang kurang mampu, sehingga kehidupannya dalam keadaan kesusahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat layak dari segi materi/ekonomi dan anak tersebut tidak pernah ditelantarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan taat beragama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi keterangan ataupun bukti yang akan diajukan sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II sama-sama mohon permohonaannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sidang telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan Pemohon tersebut adalah mohon kepada Pengadilan Agama Curup agar anak yang bernama ANAK I bin

Hal 8 dari 15 Penetapan No 12/Pdt.P/2013/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Juliandi, laki-laki, lahir tanggal 10 Juni 2011 ditetapkan sebagai anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pengangkatan Anak berdasarkan hukum Islam sudah menjadi kewenangan absolut lingkungan peradilan agama sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) point ke 20 Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut, Pengadilan Agama Curup sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Penjelasan Pasal 3A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 secara absolut berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan dengan saksi-saksi di persidangan terbukti Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam mengajukan permohonan pengangkatan anak bernama ANAK I bin Juliandi, laki-laki, berumur 2 ½ tahun yang agama orang tuanya juga menganut agama Islam dan telah sama-sama berdomisili di daerah hukum Pengadilan Agama Curup, maka dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II disamping telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 juga di persidangan telah menghadirkan ibu kandung anak tersebut bernama Heni Suryani binti Sumawi MS dan dua orang saksi bernama Sahuri bin Salam (saksi I) dan Misnawati binti Abdullah (saksi II);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang mempunyai pembuktian sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti antara

*Hal 9 dari 15 Penetapan No 12/Pdt.P/2013/PA.Crp*



Pemohon I dan Termohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Nomor 631/09/III/1996 tanggal 3 Juli 1996 dan dari keterangan saksi-saksi di persidangan yang bersesuaian satu sama lain maka terbukti bahwa selama masa perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum dikaruniai keturunan, dengan demikian para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian sempurna dan mengikat maka terbukti bahwa ANAK I, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 10 Juni 2011 adalah merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri dari Juliandi dan Heni Suryani yang menikah tanggal 6 Juli 2010 sesuai dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Juliandi dan Heni Suryani yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong Nomor 194/08/VII/2010 tanggal 6 Juli 2010 yang alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik bernilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Pemohon telah berhasil membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga an. kepala keluarga Surya Indra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk itu sehingga mempunyai kekuatan nilai bukti yang sempurna dan mengikat, maka juga terbukti bahwa ANAK I termasuk salah satu bagian dalam anggota keluarga Pemohon yang telah tinggal menetap bersama di rumah Pemohon dengan hubungan dalam keluarga sebagai anak angkat, karena anak tersebut oleh ibu kandung anak tersebut telah diserahkan kepada Pemohon untuk diasuh (bukti P.5);

Hal 10 dari 15 Penetapan No 12/Pdt.P/2013/PA.Crp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan ibu kandung anak tersebut serta keterangan dua orang saksi di persidangan yang menerangkan dibawah sumpahnya yang saling bersesuaian satu dengan lain, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara sah menurut ketentuan syari'at Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada tanggal 3 Juli 1996 keduanya sampai sekarang hidup rukun dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau melanggar hukum;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa ANAK I lahir pada tanggal 10 Juni 2011 adalah anak kandung pasangan suami isteri dari Juliandi dan Heni Suryani yang menikah tanggal 6 Juli 2010;
- Bahwa ibu kandung dari anak tersebut tergolong orang kurang mampu membiayai hidup anak tersebut, sementara ayah kandung anak tersebut tidak pernah menjenguk atau memberi nafkah kepada anak tersebut bahkan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa ibu kandung dari anak tersebut dengan ikhlas telah menyerahkan dan tidak keberatan anak tersebut menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II sehingga anak tersebut sejak bayi berumur 2 bulan hingga saat ini telah berada dalam pemeliharaan dan tanggung jawab Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dipandang layak untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua angkat dalam hal memelihara, mendidik dan membiayai kebutuhan anak tersebut sebagai anak angkat;

Hal 11 dari 15 Penetapan No 12/Pdt.P/2013/PA.Crp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka tujuan utama dilakukannya pengangkatan anak adalah untuk kepentingan kesejahteraan anak, agar dengan pengangkatan anak tersebut kehidupan, keadaan, nasib dan masa depan anak bersangkutan, baik secara fisik materil, mental spritual maupun sosial akan lebih baik dan lebih terjamin dari sebelumnya sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadikan anak bernama ANAK I, lahir 10 Juni 2011 sebagai anak angkatnya, ternyata telah pula didukung dan disetujui dengan rela dan ikhlas oleh ibu kandung anak tersebut, dan Pemohon I dan Pemohon II bersedia dan berjanji akan memenuhi segala hak-hak anak angkat tersebut, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dinyatakan tidak ada halangan hukum dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II didukung keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama telah mempunyai penghasilan cukup guna untuk membiayai kebutuhan hidup dan kesejahteraan hidup bagi anak tersebut sebagai rasa tanggung jawab Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak yang akan diangkat tersebut pada masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 didukung keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, keduanya orang baik-baik yang selalu hidup rukun damai dalam rumah tangga, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan tercela atau melanggar hukum, juga dipandang layak untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua angkat dari anak tersebut;



Menimbang, bahwa dari bukti P.5 dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dikuatkan keterangan ibu kandung anak tersebut serta saksi-saksi di persidangan, maka terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dengan ibu anak tersebut telah terjadi kesepakatan penyerahan anak bernama ANAK I kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh dan diangkat sebagai anak angkat yang penyerahan tersebut telah dilakukan secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun, dengan demikian majelis hakim berpendapat kesepakatan tersebut ternyata tidak bertentangan dengan norma hukum, norma agama maupun norma adat istiadat, oleh karena itu Majelis Hakim akan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak laki-laki bernama ANAK I, lahir tanggal 10 Juni 2011 sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya anak laki-laki bernama ANAK I, lahir tanggal 10 Juni 2011 sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II, maka dengan sendirinya tugas dan tanggung jawab pemeliharaan, pendidikan dan segala keperluan hidup anak bernama ANAK I tersebut, termasuk dalam memenuhi hak-haknya sebagaimana seorang anak seperti diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, berikut segala kepentingan hukum anak tersebut didalam maupun diluar pengadilan, menjadi beralih dari orang tua kandungnya kepada Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II baik secara formal maupun materiil telah memenuhi syarat sehingga patut untuk diterima dan dikabulkan sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon diterima dan dikabulkan, akan tetapi hal ini tidak menyebabkan terputusnya hubungan nasab anak bernama ANAK I tersebut dengan orang tua kandung maupun keluarga lainnya begitu



juga panggilan kepada anak tersebut tetap memakai nama bapak kandungnya, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 dan Al-qur'an Surat Al-Ahzab ayat (4) dan (5) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Rita Mustika binti Sumawi MS) terhadap anak bernama ANAK I bin Juliandi, laki-laki, lahir 10 Juni 2011;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Curup dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulawal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sirjoni sebagai ketua majelis, A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H. dan Rogaiyah, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Yusmarni Yusuf, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,



Drs. H. Sirjoni

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Rogaiyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Yusmarni Yusuf, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	= Rp. 200.000,-
4. Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. Meterai	= <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	= Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)